



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 24 Juni 1975
Nomor : 9771/75
Perihal : Penyesuaian Pokok Pensiun berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1974.
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1974 perihal penyesuaian pokok pensiun, pensiun janda/duda dan tunjangan anak yatim piatu dianggap mutatis mutandis berlaku untuk Pegawai Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas dasar peraturan tentang pensiun pegawai/janda pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1970;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 11 tahun 1969;
3. Peraturan tentang Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1968;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1974;
5. Peraturan tentang pensiun pegawai /janda pegawai Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1970 (Lembaran Kota No. 3 tahun 1970);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 APRIL 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1974 pensiun pokok dari penerima pensiun tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disesuaikan menjadi sebesar seperti tercantum dalam kolom 8 dari lampiran itu dengan ketentuan, bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sub Direktorat Keuangan /Sie Perbendaharaan Kotamadya DT. II Bandung;
2. Bagian Personalia Kotamadya DT. II Bandung;
3. Inspektorat Pengawasan Kotamadya DT. II Bandung;
4. Bendaharawan Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Supaya menjadi maklum dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung;
Sekretariat Kotamadya /Daerah
u.b.
Kepala Bagian Personalia



(F.X. AGUS SETIAWAN)